



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indor

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.WKB

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Abubakar bin Siddik**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Nangka RT. 000 RW. 000, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Siti Hawa binti A. Aziz**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Nangka RT. 000 RW. 000, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.WKB, pada tanggal 20 Juli 2018 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 1989 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Desa Kambilo, kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.



2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama.
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah A. Aziz selaku ayah dari Pemohon II, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama M. Nor dan Abdul Gani dengan mas kawin berupa Emas, 2 gram dibayar tunai.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak.
  1. Herman, umur 25 tahun ( telah berumah tangga )
  2. Feny Kurnia, umur 21 tahun ( telah berumah tangga )
  3. Hulyani, umur 18 tahun.
  4. Miftahul Khusanah, umur 17 tahun.
2. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan tidak memiliki biaya.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah guna mendapat buku Kutipan Akta Nikah, mengurus Akta kelahiran, anak dan urusan keperdataan lainnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :



#### **PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Abubakar bin siddik dengan Pemohon II, Siti Hawa binti A. Aziz yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1989 di Desa Kambilo, kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat..
3. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan hukum.

#### **SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan kedua Pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Waikabubak pada tanggal 24 Juli 2018 dan bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 20 Juli 2018 dan kedua pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. **Alat bukti surat**

- Fotokopi Surat Keterangan pengganti KTP-el atas nama Pemohon I Abubakar Nomor: DKC.470/5026/53.12/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, bermeterai cukup, distempel pos, dilegalisasi dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P1);



- Fotokopi Surat Keterangan pengganti KTP-el atas nama Pemohon II Siti Hawa Nomor: DKC.471/5026/53.12/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, bermeterai cukup, distempel pos, dilegalisasi dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P2);

**b. Alat bukti saksi**

**Saksi pertama: H. Jafar bin Kasim**, umur 83 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Peso, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II adalah Keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada Tahun 1989 di Desa Kambilo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Aziz;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah M. Nur dan Abdul Gani, dengan mahar emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah perjaka sedang Pemohon II masih perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan maupun hal lain yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang tidak setuju atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah cukup harmonis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 4 (empat) orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama pada saat itu, oleh karena karena pemohon tidak memiliki biaya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat nikah untuk buku kutipan akta nikah;

**Saksi kedua: H. Ismail Mansur bin Jafar**, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kareloko, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II adalah sepupu 2 kali dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada Tahun 1989 di Desa Kambilo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Aziz;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah M. Nur dan Abdul Gani, dengan mahar emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah perjaka sedang Pemohon II masih perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan maupun hal lain yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang tidak setuju atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah cukup harmonis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama pada saat itu, oleh karena karena pemohon tidak memiliki biaya;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat nikah untuk buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat-alat bukti dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali memohon penetapan;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada Tahun 1989 di Desa Kambilo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, disahkan dalam bentuk penetapan yang akan digunakan untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat berdasarkan pengumuman Nomor 7/Pdt.P/2018/PA WKB. tanggal 24 Juli 2018 sebagaimana yang dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan dari pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan bukti P1 dan P2, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **H. Jafar bin Kasim** dan **H. Ismail Mansur bin Jafar**;





Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil karena kedua saksi tersebut bukan orang yang terhalang menjadi saksi dan telah melaksanakan kewajibannya bersumpah, dan memberi keterangan di muka persidangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sesuai pula dengan permohonan kedua pemohon, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1989 di Desa Kambilo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa yang menjadi wali atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Abdul Aziz, dengan saksi nikah masing-masing bernama M. Nur dan Abdul Gani;
- Bahwa benar pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan dan masing-masing tidak terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain yang dapat menjadikan halangan hukum sahny suatu pernikahan, tidak pernah bercerai, dan bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus buku kutipan akta nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka syarat dan rukun nikah baik yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan maupun hukum Islam telah terpenuhi yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul;



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terlebih dahulu majelis mempertimbangkan maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) dan (q) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara beserta keturunannya berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga majelis berpendapat tidaklah mungkin karena ketidakmampuan pemohon tersebut sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dicatat;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan adalah merupakan perintah Undang-Undang, namun pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam, dan pernikahan pemohon tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, maksud para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254, yang telah diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطها من نحو ولي وشاهدين عدول





Artinya : *"Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I **Abubakar bin Siddik**, dengan Pemohon II **Siti Hawa binti A. Aziz** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan isbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada Tahun 1989 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abubakar bin Siddik**) dengan Pemohon II (**Siti Hawa binti A. Aziz**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1989 di Desa Kambilo , Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Waikabubak, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1439 H, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **M. ZARKASI AHMADI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **FAISAL, S.Ag, M.H.**, dan **SOLATIAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **MARIAM, S.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**FAISAL, S.AG, M.H.**

**M. ZARKASI AHMADI, S.H.**

Hakim Anggota

**SOLATIAH, S.HI.**

Panitera,

**MARIAM, SH.**

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp 50.000,00
- Biaya Meterai	Rp 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)